



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	FARIS WAHYU IMANI bin BUDI SUSANTO ;
TempatLahir	:	Jombang;
Umur/tglLahir	:	19 tahun / 4 Mei 2003;
JenisKelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn.Sanan Timur, RT.002, RW.004, Ds Mojotrisno, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sektor Mojoagung, pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa FARIS WAHYU IMANI bin BUDI SUSANTO, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tertanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.PDM : 12/M.5.25/I/2023, tertanggal Kamis, tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FARIS WAHYU IMANI bin BUDI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIS WAYU IMANI bin BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 117 butir pil dobel L
 - Sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 25plastik klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 250 butir
 - Satu bungkus rokok Magnum Filter warna hitam berisi 4 butir dan 10 butir pil dobel L
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 25.000,-
 - Sebuah HP merk OPPO warna gold no Simcard 082143344074
Dirampas untuk negara.

Halaman 2, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/M.5.25/XI/2022, tertanggal 12 Desember 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bawa ia terdakwa FARIS WAHYU IMANI bin BUDI SANTOSO pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di warung kopi Pasar Mojoagung, Kec. Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3).**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.43 WIB saksi PUJIATI als PUPUT menghubungi terdakwa melalui telpon memesan pil dobel L sebanyak 2 klip kemudian sekira pukul 19.45 WIB terdakwa datang kewarung saksi yang terletak di area Pasar Mojoagung, Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang untuk menyerahkan pil dobel sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil dobel L yang dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menyerahkan pil dobel L terdakwa pamit

Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika saksi ANDIKA PRASETYANTO dan DANO ADI SETIAWAN anggota dari Polsek Mojoagung sedang melaksanakan patroli diwilayah

Halaman 3, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Polsek Mojoagung mendapat informasi bahwa terdakwa FARIS WAHYU IMANI sering mengedarkan pil dobel L diwilayah pasar Mojoagung atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didekat rumah terdakwa di Dsn. Sanan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Jombang sekira pukul 20.30 WIB telah mengamankan terdakwa yang sedang nongkrong didepan bengkel CAHAYA MOTOR dan ketika dilakukan penggeledahan dari terdakwa didapatkan sebuah HP OPPO dan diventilasi kamar mandi bengkel didapatkan sebuah kaleng rokok Suryayang berisi 25 plastik klip berisi 250 butir pil dobel L, sebuah kaleng rokok Surya yang berisi 2 plastik klip berisi 117 butir pil dobel L dan uang tuni sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil dr penjualan pil dobel L dan ketika diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada PUJIATI alias PUPUT.

Bawa sekira pukul 21.30 WIB petugas dari Polsek Mojoagung mendatangi warung kopi milik saksi PUJIATI alias PUPUT saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 14 butir pil dobel L karena yang 6 butir telah dikonsumsi oleh saksi PUJIATI ketika dilakukan interogasi saksi PUJIATI menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa FARIS WAHYU IMANI, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Mojoagung guna pengusutan lebih lanjut.

Bawa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita *disisihkan 3 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik* dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10565/NOF/2022 tertanggal 18 Nopember 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22365/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009

Halaman 4, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANO ADI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar jam 20.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibengkel Cahaya Motor di Dsn. Sanan Timur, Ds. Mojotrisno RT,02 RW.04, Kecamatan. Mojoagung, Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan BRIPDA ANDIKA PRASETYANTO dari Polsek Mojoagung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : satu unit HP merk OPPO warna Gold, satu bungkus kaleng rokok Surya yang berisi 25 plastik klip yang berisi 250 butir pil dobel L, satu bungkus kaleng rokok Surya yang berisi 2 klip plastik berisi 117 butir pil dobel L, satu bekas bungkus rokok Magnum warna hitam yang berisi 2 plastik klip berisi 14 butir pil dobel L sehingga jumlah keseluruhan 381 butir pil dobel L dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut diletakkan dipintilasi kamar mandi bengkel motor;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari DIKA als TOLE alamat Dsn. Sanan Timur, Ds. Mojotrisno, Kecamatan. Mojoagung, Jombang yang berada didalam Rutan karena kasus Narkotika, dengan cara menginbox face book, Terdakwa menawarkan pil dobel L kepada terdakwa untuk dijualkan dan apabila sudah laku uangnya ditransfer kepada DIKA;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 kit (20 butir) pil dobel L kepada PUJIATI alias PUPUT diarea warung kopi yang ada di area pasar Mojoagung Jombang dengan harga Rp 25.000,- /kit (10 butir);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANDIKO PRASETYO,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira jam 20.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibengkel Cahaya Motor di Dsn. Sanan Timur, Ds. Mojotrisno RT,02 RW.04, Kecamatan. Mojoagung, kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan DANO ADI SETIAWAN dari Polsek Mojoagung
- Bawa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : satu unit HP merk OPPO warna Gold, satu bungkus kaleng rokok Surya yang berisi 25 plastik klip yang berisi 250 butir pil dobel L, satu bungkus kaleng rokok Surya yang berisi 2 klip plastikberisi 117 butir pil dobel L, satu bekas bungkus rokok Magnum warna hitam yang berisi 2 plastik klip berisi 14 butir pil dobel L sehingga jumlah keseluruhan 381 butir pil dobel L dan uang tunai sebear Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut diletakkan dipintilasi kamar mandi bengkel motor;
- Bawa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari DIKA als TOLE alamat Dsn. Sanan Timur, Ds. Mojotrisno, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten Jombang yang berada didalam Rutan karena kasus Narkotika, dengan cara menginbox facebook, Terdakwa menawarkan pil dobel L kepada Terdakwa untuk dijualkan dan apabila sudah laku uangnya ditransfer kepada DIKA;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 kit (20 butir) pil dobel L kepada PUJIATI alias PUPUT diarea warung kopi yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area pasar Mojoagung Jombang dengan harga Rp 25.000,- /kit (10 butir);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira jam 20.30 WIB, di bengkel Cahaya Motor, di Dsn. Sanan Timur, Ds. Mojotrisno RT.02 RW.04, Kecamatan. Mojoagung, Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa :
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold, 1 (satu) bungkus kaleng rokok Surya yang berisi 25 plastik klip yang berisi 250 butir pil dobel L, (satu) bungkus kaleng rokok Surya yang berisi 2 klip plastik berisi 117 butir pil dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam yang berisi 2 plastik klip berisi 14 butir pil dobel L sehingga jumlah keseluruhan 381 butir pil dobel L dan uang tunai sebear Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut diletakkan diventilasi kamar mandi bengkel motor;
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira jam 19.45 WIB, Terdakwa menjual pil dobel L kepada PUJIATI alias PUPUT sebanyak 20 butir yang dibungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari DIKA als TOLE yang berada didalam Rutan karena perkara Narkotika, menitipkan pil dobel L sebanyak 400 butir untuk dijualkan, apabila pil sudah habis terjual uangnya disetorkan kepada DIKA dengan cara ditransfer;

Halaman 7, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pil dobel L di Gapura Bajangratu Trowulan Mojokerto dengan cara diranjau dibungkus menggunakan 2 bekas bungkus rokok berisi 400 butir pil dobel L kemudian dibungkus dengan plastik putih;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada PUJIATI als PUPUT, ARI als MBECUK, FIQI dan UDIN;
- Bahwa Terdakwa mendapat titipan pil dobel L dengan tujuan untuk dijualkan selain itu dikonsumsi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DIKA sudah lama karena satu kampung namun DIKA ada didalam tahanan karena kasus Narkotika lalu DIKA menginbox facebook, Terdakwa menawarkan pil dobel L untuk dijualkan dan Terdakwa menyetujui lalu disuruh mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di Gapura Bajangratu, Kecamatan. Trowulan, Kabupaten Mojokerto 2 box yang di taruh bungkus rokok yang berisi 400 butir pil dobel L untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khusus dibidang obat-obatan/apoteker;
- Bahwa saat membeli pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak menggunakan resep dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa pada saat menjual pil dobel L tidak memberitahu aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dri penggunaan pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat / farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor : Lab 10565./NOF/2022 tanggal 18 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 117 butir pil dobel L
- sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 25 plastik klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 250 butir
- Satu bungkus rokok Magnum Filter warna hitam berisi 4 butir dan 10 butir pil dobel L .
- Uang tunai Rp 25.000,-
- sebuah HP merk OPPO warna gold no Simcard 082143344074

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 643/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 10 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.43 WIB, saksi PUJIATI als PUPUT menghubungi Terdakwa melalui telpon memesan pil dobel L, sebanyak 2 klip kemudian sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang kewarung saksi yang terletak di area Pasar Mojoagung, Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang untuk menyerahkan pil dobel sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil dobel L yang dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menyerahkan pil dobel L Terdakwa pamit;
- Bawa benar pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB, ketika saksi ANDIKA PRASETYANTO dan DANO ADI SETIAWAN anggota dari Polsek Mojoagung sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polsek Mojoagung mendapat informasi bahwa terdakwa FARIS WAHYU IMANI sering mengedarkan pil dobel L diwilayah pasar Mojoagung atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didekat rumah terdakwa di Dsn. Sanan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Jombang sekira pukul 20.30 WIB telah mengamankan terdakwa yang sedang nongkrong didepan bengkel

Halaman 9, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA MOTOR dan ketika dilakukan penggeledahan dari Terdakwa didapatkan sebuah HP OPPO dan diventilasi kamar mandi bengkel didapatkan sebuah kaleng rokok Surya yang berisi 25 plastik klip berisi 250 butir pil dobel L, sebuah kaleng rokok Surya yang berisi 2 plastik klip berisi 117 butir pil dobel L dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan ketika diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada PUJIATI alias PUPUT;

- Bawa benar sekira pukul 21.30 WIB, petugas dari Polsek Mojoagung mendatangi warung kopi milik saksi PUJIATI alias PUPUT saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 14 butir pil dobel L karena yang 6 butir telah dikonsumsi oleh saksi PUJIATI ketika dilakukan interogasi saksi PUJIATI menerangkan mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa FARIS WAHYU IMANI, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Mojoagung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bawa benar terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita *disisihkan 3 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik* dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10565/NOF/2022 tertanggal 18 Nopember 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22365/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa benar pil atau obat yang dijual / diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;
- Bawa benar pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

- Bawa benar dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur " Setiap Orang" ;
- Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Faris Wahyu Imani Bin Budi Susanto kemukan persidangan yang lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya mengaku bernama Faris Wahyu Imani Bin Budi Susanto, dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan (*schuld*). bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*keurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (*vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*vide* Pasal 1 butir 4 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasiat obat. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 18.43 WIB, saksi PUJIATI alias PUPUT menghubungi terdakwa melalui telpon memesan pil dobel L sebanyak 2 klip kemudian sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang kewarung saksi Puput yang terletak di area Pasar Mojoagung, Ds. Gambiran, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang untuk menyerahkan pil dobel sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil dobel L yang dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan pil dobel L, terdakwa pamit,

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB , ketika saksi ANDIKA PRASETYANTO dan DANO ADI SETIAWAN anggota dari Polsek Mojoagung sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polsek Mojoagung mendapat informasi bahwa Terdakwa FARIS WAHYU IMANI sering mengedarkan pil dobel L diwilayah pasar Mojoagung atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didekat rumah terdakwa di Dsn. Sanan, Ds. Mojotrisno, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten Jombang, sekira pukul 20.30 WIB telah mengamankan terdakwa yang sedang nongkrong didepan bengkel CAHAYA MOTOR dan ketika dilakukan penggeledahan dari Terdakwa didapatkan sebuah HP OPPO dan diventilasi kamar mandi bengkel didapatkan sebuah kaleng rokok Suryayang berisi 25 plastik klip berisi 250 butir pil dobel L, sebuah kaleng rokok Surya yang berisi 2 plastik klip berisi 117 butir pil dobel L dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada PUJIATI alias PUPUT;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB, petugas dari Polsek Mojoagung mendatangi warung kopi milik saksi PUJIATI alias PUPUT saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 14 butir pil dobel L karena yang 6 butir telah dikonsumsi oleh saksi PUJIATI ketika dilakukan interogasi saksi PUJIATI menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa FARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU IMANI, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Mojoagung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil atau obat yang dijual / diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita *disisihkan 3 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik* dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10565/NOF/2022 tertanggal 18 Nopember 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22365/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl *harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.* yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl *harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter,*

Menimbang, bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu

Halaman 14, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus diajukan dari jangkauan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dengan aturan dan tata cara pemakaian,tidak dengan resep dokter serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan terdakwa bukan tenaga medis dan tidak memiliki pengetahuan di bidang medis sehingga dalam menyerahkan, memberikan, pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, dengan demikian Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 117 butir pil dobel , Sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 25plastik klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 250 butir, Satu bungkus rokok Magnum Filter warna hitam berisi 4 butir dan 10 butir pil dobel L, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai Rp 25.000, Sebuah HP merk OPPO warna gold no Simcard 082143344074, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah diri;

Memperhatikan Pasal 196 UU Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FARIS WAHYU IMANI BIN BUDI SUSANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan*’ sebagaimana dakwaan tungal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIS WAHYU IMANI BIN BUDI SUSANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan (tiga) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 117 butir pil dobel L;
- sebuah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisi 25 plastik klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 250 butir;
- Satu bungkus rokok Magnum Filter warna hitam berisi 4 butir dan 10 butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 25.000,-;
- sebuah HP merk OPPO warna gold no Simcard 082143344074

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH,S.H, DAN MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI

Halaman 17, Putusan No.28 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang
serta dihadiri oleh ENDANG DWII RAHAYU,S.H, sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;
Hakim anggota, Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA,S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)